

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pekerjaan sebagai kurir saat ini menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan oleh Masyarakat di Indonesia. Setiap hari, jutaan orang membeli berbagai macam barang melalui toko berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *online shop*, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, alat kebutuhan kendaraan atau hanya untuk menunjang penampilan semata.¹ Kurir tidak hanya berperan dalam mengantarkan barang pesanan dari penjual kepada pembeli, tetapi juga dapat dimanfaatkan jasanya untuk mengantarkan seseorang ke tempat yang dituju ketika sedang berada di luar kota atau ketika seseorang tidak memiliki kendaraan pribadi. Keberadaan kurir telah memberikan kemudahan yang sangat besar bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Madiun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perkembangan teknologi digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pola hubungan kerja di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menyentuh sektor-sektor pekerjaan tradisional yang sudah ada sejak lama, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk pekerjaan baru

¹ M. Shafa Abighail Gurmilang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Sebagai Pihak Penyedia Jasa Pengiriman Barang Dalam Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee', *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 5.1 (2024), P. 50 Hal 49.

yang sebelumnya tidak pernah terjadi.² Pekerjaan sebagai kurir yang dulu mungkin hanya dikenal sebagai profesi pengantar barang antar kota atau antar provinsi kini telah berubah menjadi pekerjaan yang sangat mudah dan efektif dengan sistem digital. Saat ini, muncul konsep *gig economy* sebagai salah satu bentuk transformasi dalam dunia kerja yang paling menonjol di era digital ini. *Gig economy* dapat dipahami sebagai ekosistem kerja di mana hubungan kerja tidak lagi terikat secara permanen dan formal antara pekerja dengan pemberi kerja, melainkan mengedepankan kemudahan waktu dan tempat, pola kemitraan yang lebih bebas, serta pemanfaatan platform digital sebagai perantara yang mempertemukan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.³

Salah satu sektor yang tumbuh paling pesat dalam ekosistem *gig economy* adalah sektor jasa pengiriman barang atau logistik. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari melonjaknya kegiatan perdagangan elektronik atau yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* di Indonesia.⁴ Masyarakat di Indonesia yang semakin paham teknologi dan semakin terbiasa dengan kemudahan berbelanja daring telah mendorong para pelaku usaha untuk berlomba-lomba menyediakan platform *e-commerce* yang menarik, mudah digunakan, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Perkembangan kegiatan belanja daring ini memberikan keuntungan yang berlipat ganda bagi banyak pihak, mulai dari penjual yang mendapatkan pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko

² L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, And Rahmawati Kusuma, 'Indonesia Industrial Digitalization And Its Impact On Labor And Employment Relationships In Indonesia', *Jurnal Kompilasi Hukum*, V.2 (2020), P. 32 Hal 270.

³ Firman Ario, *Perilaku Konsumen Dalam Gig Economy Dan Platform Digital*, (2025), Hal 84.

⁴ Eri Yanti Nasution, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', 3.2 (2020), Pp. 506–19, Hal 507.

fisik di berbagai tempat, pembeli yang mendapatkan kemudahan berbelanja tanpa harus keluar rumah, serta konsumen yang memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga yang bisa dipilih, hingga distributor dan kurir yang mendapatkan peluang kerja yang semakin besar seiring dengan meningkatnya transaksi online yang dilakukan setiap harinya.⁵

Seiring dengan berkembangnya *gig economy* di Indonesia, perdagangan elektronik juga mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Jual beli yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli kini telah bergeser ke sistem digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai alat utama transaksi. Perubahan fundamental dalam perilaku berbelanja masyarakat ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa pengiriman barang yang cepat, murah, dan terpercaya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang terpisah oleh jarak yang mungkin sangat jauh. Peran kurir menjadi sangat penting dalam ekosistem *e-commerce* karena mereka adalah pihak yang bertugas memastikan barang pesanan dapat sampai ke tangan pembeli dalam kondisi yang baik, tidak rusak, dan tepat waktu sesuai dengan janji yang diberikan oleh perusahaan *e-commerce* kepada para pembeli. Kurir dituntut untuk bekerja dengan kecepatan tinggi sambil tetap menjaga kualitas pelayanan, serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diantarkan selama proses pengiriman berlangsung.⁶

⁵ Ismai, 'E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jumanis) Prodi Kewirausahaan*, 2.2 (2020), Pp. 111–24, Hal 113.

⁶ Fakultas Hukum And Universitas Udayana, 'Konsumen Dalam Proses Ekspedisi', 15.11 (2025) Hal 1.

Penelitian tentang pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir *gig economy* ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* atau yang lebih dikenal dengan SDGs. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, yang berlaku untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda ini mencakup tujuh belas tujuan utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta dilengkapi dengan seratus enam puluh sembilan target yang harus dicapai secara bertahap.⁷

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani komitmen global ini memiliki kewajiban moral dan politik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional di semua sektor, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja tanpa kecuali, baik pekerja formal maupun pekerja informal, baik pekerja tetap maupun pekerja lepas dalam ekosistem *gig economy*. Penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian tujuan 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas pekerjaan yang layak (*decent work*) yang mencakup perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, upah yang adil, serta jaminan sosial. Namun realitas menunjukkan bahwa kurir *gig economy* justru menjadi kelompok pekerja yang paling jauh dari

⁷ Maurina Suryaning Pertiwi, 'Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Perwujudan Perdamaian Di Dunia', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6.1 (2023), P. 86, Hal 88-87.

kondisi pekerjaan layak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi terwujudnya pekerjaan layak bagi seluruh pekerja tanpa kecuali.⁸

pemahaman mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dalam setiap hubungan kerja, termasuk dalam ekosistem *gig economy*. K3 merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian terhadap berbagai faktor yang berpotensi membahayakan di tempat kerja. Perlindungan ini merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap pekerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi payung hukum utama bagi seluruh kegiatan untuk menjamin keselamatan kerja di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan, termasuk perusahaan platform digital, untuk menciptakan kondisi kerja yang aman bagi seluruh pekerjanya, tanpa terkecuali bagi mereka yang bekerja dalam skema kemitraan seperti kurir *gig economy*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, perlindungan tidak hanya terbatas pada keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga meluas pada aspek lingkungan yang lebih luas. Konsep ini dikenal dengan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan). K3L merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui

⁸ Dede Damayanti, Titi Stiawati, And Arenawati Arenawati, 'Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (Sdgs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*, 4.3 (2025), Pp. 637–42, Hal 640.

pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higiene sanitasi di tempat kerja.⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja menjadi pedoman utama dalam mengatur lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi para pekerja. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pengendalian faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, di tempat kerja. Bagi kurir yang menghabiskan sebagian besar waktu bekerja di ruang terbuka dan jalan raya, penerapan prinsip K3L menjadi sangat krusial untuk melindungi mereka dari paparan polusi udara, kebisingan kendaraan, suhu ekstrem, dan berbagai risiko lingkungan lainnya yang dapat mengancam kesehatan jangka panjang.

Perlindungan terhadap pekerja dan konsumen dalam konteks lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 UUPK secara tegas mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jasa pengiriman barang, hak konsumen atas lingkungan hidup yang sehat dapat diartikan sebagai hak untuk menerima layanan pengiriman yang tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap lingkungan, seperti polusi udara dari kendaraan pengiriman yang tidak terawat, serta hak atas informasi yang benar dan transparan mengenai dampak lingkungan dari layanan yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹ D A N Teknologi And Fakultas Ilmu Kesehatan, 'Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3l) Fakultas Ilmu Kesehatan'.

perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pekerja (kurir) sebagai subjek hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai konsumen yang berhak menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas K3 bagi kurir *gig economy*, penerapan prinsip K3L di tempat kerja, serta perlindungan konsumen terhadap lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang saling terkait erat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk di sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Perusahaan jasa pengiriman PT Shopee Express Indonesia memanfaatkan kurir sebagai tulang punggung operasional dalam kegiatan pengiriman barang. Tanpa para kurir yang setiap hari mengantarkan ribuan bahkan jutaan paket ke seluruh penjuru negeri, perusahaan jasa pengiriman tidak akan pernah dapat beroperasi dengan baik. Namun parahnya, kurir dalam sistem *gig economy* umumnya ditempatkan pada posisi sebagai mitra usaha, bukan sebagai pekerja tetap yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan.¹⁰ Penempatan status hukum yang tidak jelas ini menimbulkan posisi hukum yang sangat membingungkan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Padahal dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari di jalan raya yang penuh dengan bahaya, kurir menghadapi tingkat risiko yang sangat tinggi, seperti risiko

¹⁰ M. Shafa Abighail Gurmilang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Sebagai Pihak Penyedia Jasa Pengiriman Barang Dalam Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee', *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 5.1 (2024), P. 50 Hal 71..

kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, kelelahan fisik akibat jam kerja yang panjang yang dapat mencapai lebih dari sepuluh jam setiap hari, serta tekanan mental yang luar biasa karena tuntutan target pengiriman yang harus dipenuhi setiap harinya oleh para kurir.¹¹

Kurir *gig economy* menghadapi berbagai risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang layak dari negara dan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Ancaman yang mereka hadapi setiap hari tidak hanya berupa kecelakaan lalu lintas yang bisa merenggut nyawa atau menyebabkan cacat, juga menyebabkan kelelahan fisik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya dalam jangka panjang, serta tekanan mental yang dapat menyebabkan. Polusi udara yang mereka hirup setiap hari selama berjam-jam, terutama bagi kurir yang bertugas di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, dan kota-kota besar lainnya yang tingkat polusinya sudah sangat mengkhawatirkan, juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan jangka panjang mereka yang mungkin baru akan terlihat setelah puluhan tahun bekerja. Potensi tindak kekerasan atau kejahatan juga selalu mengintai ketika terjadi kesalahpahaman antara kurir dan pembeli saat proses pengantaran barang berlangsung, terutama untuk pengiriman dengan sistem bayar di tempat atau *cash on delivery* yang rawan terjadi kekerasan.¹²

¹¹ Yeremias T Keban, Arif Hernawan, And Arif Novianto, *Mendorong Kerja Layak & Adil Bagi Pekerja Gig: Kajian Awal Tentang Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021 <<https://www.researchgate.net/publication/357930635>> Hal 54.

¹² Idul Hanzah Alid And Others, 'Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce Pada Sistem Cash On Delivery Di Kabupaten Semarang', 6.4 (2024), Pp. 10880–87 Hal 10886.

Peran strategis kurir yang sangat penting dalam mendorong perkembangan perekonomian digital yang pesat di Indonesia, nasib para kurir *gig economy* justru sangat memprihatinkan karena sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah maupun dari perusahaan platform tempat mereka bekerja.¹³ Mereka bekerja keras setiap hari dari pagi hingga malam tanpa mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam hal upah yang seringkali tidak transparan dan tidak menentu, jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja, keselamatan kerja yang seharusnya dijamin oleh perusahaan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses jika terjadi permasalahan dengan perusahaan. Kondisi ini dapat terjadi karena status hukum kurir *gig economy* yang tidak jelas dan tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi acuan utama dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang yang dibuat pada masa sebelum ekonomi digital berkembang pesat ini ternyata tidak mampu mengakomodasi bentuk-bentuk hubungan kerja baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang merugikan para pekerja di sektor *gig economy*.¹⁴

Sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini masih tertuju pada model pekerjaan tradisional yang sudah dikenal sejak lama. Model

¹³ Keban, Hernawan, And Novianto, *Mendorong Kerja Layak & Adil Bagi Pekerja Gig: Kajian Awal Tentang Ekonomi Gig Di Indonesia* Hal Viii.

¹⁴ Sang Made Andika Wiguna And Ida Bagus Yoga Raditya, 'Kekosongan Norma Perlindungan Pekerja Gig', *Jurnal Media Akademik*, 4.1 (2026), Hal 2.

pekerjaan tradisional adalah hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja yang secara formal terikat dengan perjanjian kerja yang jelas, dengan status yang jelas sebagai pekerja atau karyawan, dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, serta dengan perlindungan hukum yang jelas jika terjadi perselisihan.¹⁵ Sementara itu, kurir *gig economy* yang bekerja dengan perusahaan *platform e-commerce* tidak memiliki hubungan kerja seperti itu sama sekali. Mereka bekerja berdasarkan perjanjian kemitraan yang secara teknis menempatkan mereka sebagai mitra usaha independen yang dianggap setara dengan perusahaan, bukan sebagai anggota karyawan yang bekerja di bawah perintah dan pengawasan perusahaan.¹⁶ Akibat dari ketidakjelasan status hukum yang mendasar ini, kurir *gig economy* tidak mendapatkan hak-hak pekerja yang secara tegas diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencakup hak atas upah yang layak, hak atas istirahat dan cuti, hak atas jaminan sosial, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak lainnya yang melekat pada status sebagai pekerja.¹⁷

Banyak kurir *gig economy* yang dibayar berdasarkan sistem yang sama sekali tidak transparan yang ditentukan oleh perusahaan, tanpa adanya jaminan

¹⁵ Rahma Fitri Amelia Hasibuan And Others, 'Kontrak Kerja Vs Kontrak Platform : Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Era Ekonomi Digital', *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2025), Hal 76.

¹⁶ Mix K S Burrage Ps Brinckerhoff Ce, 'The Legal Status Of Gig Economy Workers In Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025) Adi', *European University Institute*, 21.2 (2012), Pp. 2–5, Hal 11.

¹⁷ Miranda Lufti Nasution, Urgensi Status Pekerja Bagi Pengemudi Ojek Online Sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 'Recht Studiosum Law Review', 02.02 (2023), Pp. 2985–9867, Hal 195.

penghasilan yang tetap setiap bulannya. Sistem ini sering kali berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang jelas kepada para kurir, sehingga mereka tidak pernah bisa tau dengan pasti berapa pendapatan yang akan mereka peroleh di bulan berikutnya. Mereka juga sangat rentan mengalami kecelakaan kerja di jalan raya karena setiap hari mereka harus bekerja di jalanan yang padat dan berbahaya, tetapi tidak selalu mendapatkan hak perlindungan asuransi dari perusahaan platform.¹⁸ Jika mereka mengalami kecelakaan, mereka harus menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan yang tidak sedikit, dan pada saat yang bersamaan mereka juga kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja selama masa pemulihan.

Sebagian besar dari kurir *gig economy* juga tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena status hukum mereka yang tidak jelas membuat perusahaan merasa tidak berkewajiban untuk mendaftarkan mereka. Padahal jika mereka terdaftar dalam program ini, mereka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka dari berbagai risiko pekerjaan. Perusahaan platform juga dapat dengan mudah memutus hubungan kemitraan kapan saja tanpa melalui proses yang adil dan tanpa memberikan pesangon seperti yang seharusnya diterima oleh pekerja tetap yang di PHK, sehingga kurir selalu hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan kehilangan

¹⁸ E Fransiska, 'Perlindungan Hukum Dari Perusahaan Pt. Maxim Transportasi Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Kota Pekanbaru', (2024), Hal Xiv.

mata pencaharian mereka dari hari ke hari.¹⁹ Tingkat kepesertaan kurir dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah, dan tidak ada kepastian mengenai tanggung gugat perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk dalam hal deteksi dan penanggulangan kebakaran sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai Permenaker Nomor 3 Tahun 1982, serta mekanisme pelaporan kecelakaan sesuai Permenaker Nomor 3 Tahun 1998.

Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengakui dua kategori pekerja secara formal. Pertama, pekerja tetap merupakan karyawan tetap perusahaan dengan hak penuh seperti upah minimum yang dijamin oleh undang-undang, tunjangan hari raya yang wajib diberikan setiap tahun, jaminan sosial ketenagakerjaan yang lengkap, serta berbagai hak lainnya yang melekat pada status pekerja tetap.²⁰ Kategori kedua pekerja *outsourcing* atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang perlindungannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan pekerja tetap, namun setidaknya mereka tetap diakui sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.²¹

¹⁹ Yolanda Simbolon, 'Analisis Hubungan Kemitraan Antara Kurir Dan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Doktrin Undue Influence', *Sapientia Et Virtus*, 7.2 (2022), Pp. 126-47, Hal 141-143.

²⁰ Arman Sandi, 'Perbedaan Kinerja Karyawan Tetap Dan Tidak Tetap Pada Pt. Sri Aneka Karyatama Palembang', (2021), P. 3 Hal 3.

²¹ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, (2013), XI HAL 3.

Kurir *gig economy* sama sekali tidak termasuk ke dalam kedua kategori pekerja yang diakui oleh undang-undang tersebut karena mereka tidak memiliki kontrak kerja formal dengan perusahaan *e-commerce*. Mereka hanya memiliki perjanjian kemitraan yang secara tegas menyatakan bahwa hubungan antara kedua belah pihak bukanlah hubungan kerja. Para kurir *gig economy* dibayar berdasarkan jumlah pesanan yang berhasil mereka selesaikan dan antarkan, bukan dari gaji pokok bulanan yang tetap seperti pekerja pada umumnya.²² Mereka juga sama sekali tidak mendapatkan tunjangan seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, atau uang pensiun yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja yang bekerja dengan ikatan kerja yang sah. Akibat dari kondisi ini, mereka dengan mudah dikategorikan sebagai mitra usaha oleh perusahaan platform *e-commerce*, sehingga perusahaan dengan nyaman terhindar dari berbagai kewajiban perlindungan ketenagakerjaan yang seharusnya mereka pikul sebagai pemberi kerja, seperti kewajiban membayar upah minimum, kewajiban memberikan tunjangan hari raya, kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, dan kewajiban memberikan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.²³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hanya pekerja formal yang diwajibkan oleh undang-undang untuk didaftarkan oleh perusahaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan

²² Najwa Haniyah Nasution And Others, 'Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Gig Economy Dan E-Commerce', 14.3 (2025) Hal 7.

²³ Maudy Stevania And Siti Hajati Hoesin, 'Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11.2 (2024), Pp. 268–77, Hal 275.

BPJS Kesehatan.²⁴ Pekerja formal adalah mereka yang memiliki hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan dan tercatat secara resmi sebagai karyawan dengan kontrak kerja yang sah. Kurir *gig economy* yang berstatus sebagai mitra usaha juga harus mendaftarkan dirinya sendiri secara mandiri jika ingin memiliki perlindungan jaminan sosial, dengan premi yang sepenuhnya harus dibayar sendiri tanpa ada subsidi atau bantuan dari perusahaan tempat mereka bermitra. Padahal penghasilan mereka yang tidak menentu sering kali tidak cukup untuk membayar BPJS setiap bulannya di samping harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini semakin meningkatkan kerentanan para kurir, terutama mengingat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi dalam profesi ini, seperti ketika mereka mengalami kecelakaan lalu lintas yang memerlukan biaya pengobatan besar, kehilangan pendapatan karena harus cuti sakit karena tidak ada jaminan cuti berbayar, atau terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan platform *e-commerce* tanpa pesangon dan tanpa proses yang adil.²⁵

Perjanjian kemitraan yang mengikat hubungan antara kurir *gig economy* dengan perusahaan platform sering kali bersifat sepihak dan tidak transparan. Kurir biasanya hanya disodorkan perjanjian baku yang sudah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk digital, dan mereka hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa perubahan apapun dengan menandatangani perjanjian, atau tidak jadi bermitra dengan perusahaan

²⁴ Sekretaris Negara Ri, 'Uu Ri No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jdih Bpk Ri*, 2004, Pp. 1–45, Hal 29.

²⁵ Pusat Pengembangan And Kebijakan Ketenagakerjaan, 'Analisis Kebijakan Revisi Undang-Undang 1970 Tentang Keselamatan Kerja' Hal 39.

tersebut.²⁶ Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu adanya kesepakatan yang bebas antara para pihak tanpa paksaan dari siapapun, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian yang jelas dan tertentu, serta adanya sebab yang halal yang menjadi dasar perjanjian tersebut.²⁷ Dalam perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan platform, syarat pertama yaitu adanya kesepakatan yang bebas menjadi sangat dipertanyakan karena kurir tidak memiliki pilihan selain menerima atau menolak secara mentah-mentah tanpa bisa menegosiasikan isi perjanjian.

Sistem yang diterapkan oleh perusahaan platform *e-commerce*, kurir *gig economy* tidak menerima upah atau gaji dari perusahaan seperti halnya pekerja tetap pada umumnya. Mereka mendapatkan uang yang sangat tergantung pada berapa banyak target pengiriman yang dapat mereka selesaikan dalam satu hari. Semakin banyak paket yang mereka antarkan, semakin besar pendapatan yang mereka peroleh, tetapi juga semakin besar risiko kecelakaan yang mereka hadapi karena harus bekerja lebih cepat dan lebih lama di jalan raya. Kurir *gig economy* merupakan contoh nyata dari apa yang disebut sebagai pekerja

²⁶ Burrage Ps Brinckerhoff Ce, 'The Legal Status Of Gig Economy Workers In Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)', Hal 8-9.

²⁷ Retna Gumanti, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata) Retna Gumanti Abstrak', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.1 (2012), P. 2, Hal 4.

prekariat, yaitu kelompok pekerja yang mengalami kondisi kerja yang sangat tidak stabil, sangat rentan terhadap berbagai risiko, dan sama sekali tidak memiliki jaminan sosial yang memadai untuk melindungi mereka dari risiko-risiko tersebut.²⁸ Mereka sering bekerja dalam kontrak pekerjaan sementara yang tidak jelas batas waktunya, kontrak pekerjaan jangka pendek yang dapat diakhiri kapan saja oleh perusahaan, atau bekerja paruh waktu dengan upah yang sangat rendah dan tanpa berbagai manfaat seperti asuransi kesehatan atau jaminan pensiun hari tua.

Munculnya berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, mulai dari ketidakjelasan status hukum kurir *gig economy*, rendahnya pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, tidak adanya kepastian tanggung gugat perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja yang terjadi pada kurir, hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor *gig economy* yang belum memadai.²⁹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perlindungan pekerja *gig economy* di Indonesia yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada kemanusiaan, sekaligus mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals*, khususnya berkaitan dengan pekerjaan layak bagi seluruh pekerja, pekerjaan yang terlindungi dengan baik, serta pengurangan kesenjangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan

²⁸ Nurdyana Diyana, 'Dinamika Moral Pekerja Gig Di Era Digital: Studi Prekariat Di Tangerang Selatan', *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10.2 (2025), Pp. 707–19, Hal 716.

²⁹ Gigar Hillmie Fauzan, 'Urgensi Pengakuan Status Hukum Gig Worker Sebagai Subjek Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', 16.2 (2025) Hal 5-6.

pekerja informal di era ekonomi digital yang terus berkembang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan pekerja platform digital, serta menjadi bahan evaluasi bagi PT Shopee Express Indonesia dan perusahaan platform lainnya untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak-hak dasar pekerja yang menjadi tulang punggung operasional bisnis mereka. Dengan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengangkat judul Pemenuhan **Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Kurir *Gig Economy* pada PT Shopee Express Indonesia.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini yang telah disusun berdasarkan latar belakang:

1. Bagaimana analisis yuridis Pemenuhan hak atas Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi kurir *gig economy* pada PT Shopee Express Indonesia?
2. Bagaimana tanggung gugat PT Shopee Express Indonesia Ketika terjadi kegagalan pemenuhan hak atas Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi kurir *gig economy* pada PT Shopee Express Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini Adalah

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas keselamatan dan Kesehatan bagi kurir *gig economy* pada PT Shopee Express Indonesia

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat PT Shopee Express Indonesia apabila terjadi pelanggaran atau tidak mendapatkan hak keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap kurir *gig economy*

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang seharusnya kurir *gig economy* dapatkan dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitian ini juga bisa menjadi masukan atau rekomendasi kepada petanggung jawab kepentingan yang terkait seperti pemerintah, penegak hukum, perusahaan terkait, untuk dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap kurir *gig economy* terutama terkait dengan keselamatan dan Kesehatan kerja, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan regulasi yang lebih jelas terkait dengan pekerja berbasis *gig economy*

E. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Pertanggungjawaban sistematika pada penulisan skripsi ini Adalah:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul disertai penguraian secara singkat alur pemikiran yang akan melanjutkan pembahasan pada subbab selanjutnya. Pada bab pendahuluan ini juga membahas latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, Bab ini berisi landasan teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Tinjauan pustaka mencakup berbagai konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain konsep *gig economy* dan karakteristiknya, pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam sistem hukum Indonesia, teori tanggung gugat dalam hukum perdata, serta konsep perlindungan hukum bagi pekerja. Bab ini juga memaparkan kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang menjadi acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bagian metode penelitian berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menyusun penelitian sekaligus menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat, berfokus pada perilaku nyata, efektivitas hukum, dan implementasinya. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, observasi, kuesioner lapangan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang ada.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DENGAN PEMBAHASAN, bab ini menjadi inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis terhadap

permasalahan yang dirumuskan. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan dua hal utama. Pertama, analisis mengenai pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir *gig economy* pada PT Shopee Express Indonesia, yang mencakup bagaimana implementasi pemenuhan hak tersebut dalam praktik serta faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhannya. Kedua, pembahasan mengenai tanggung gugat PT Shopee Express Indonesia ketika terjadi kegagalan dalam pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, yang mencakup dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan serta bentuk-bentuk tanggung gugat yang dapat dikenakan.

BAB V: PENUTUP, bab ini bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian. Saran tersebut ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan praktik pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir *gig economy* di masa mendatang.

